

LEMBAGA DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014: ANTARA KEMANDIRIAN DAN SUBORDINASI PENGATURAN

Agus Pribadiono
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk Jakarta Barat
pribadiono.agus@gmail.com

Abstrak

Desa dan desa adat telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa dalam pembangunan perlu ditangani sehingga masyarakat pedesaan dan desa adat memperoleh kemakmuran yang merata. Demikian pula, dana telah disalurkan ke desa-desa dengan jumlah yang cukup untuk mendapatkan percepatan dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai yang berorientasi pembangunan pedesaan dan desa adat perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Keberhasilan pembangunan pedesaan dan desa adat di Indonesia adalah keberhasilan pembangunan Republik Indonesia. Pengaturan otonomi desa oleh otoritas pemerintah daerah tidak seyogyanya menghambat otonomi desa adat. Kearifan lokal masyarakat desa adat dapat menjadi acuan dalam pembangunan agar tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional terutama untuk pembangunan pedesaan. Sekarang Penghargaan Indigenus masyarakat adat diakui secara universal dan global. masyarakat desa dan desa adat dalam pembangunan harus didorong untuk maju bersama-sama untuk menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan yang tidak jarang menjadi sumber konflik sosial di desa.

Kata kunci: Desa, Desa adat, pengembangan dan regulasi desa

Abstract

Villages and indigenous villages have been established and enforced by Law No. 6 year 2014 about the village. Village in development needs to be addressed so that rural communities and indigenous villages obtain equitable prosperity. Similarly, the funds have been channeled to the villages with the amount that is sufficient to obtain an acceleration in national development. National development is the set of both the village and the village of the builders of traditional village. Values-oriented rural development and indigenous villages need to be developed and implemented to accelerate rural development. The success of rural development and indigenous villages in Indonesia is a development success unitary state of the Republic of Indonesia. The setting of village autonomy by the lokal government authority not impede the autonomy of indigenous villages. Local wisdom of indigenous villagers can become a reference in the construction does not contradict national legal system especially regard to rural development. Now Choice Indigenus indigenous community universally recognized and globally. Village community and indigenous villages in development should be encouraged to progress together to eliminate inequality in the construction of which is not infrequently a source of social conflict in the village.

Key words: *village, indigenous village, development and regulation of village.*

Pendahuluan

Bahwa masyarakat adalah bentuk sekumpulan orang yang hidup pada suatu daerah tertentu dengan ciri ciri tertentu atau spesifik. Bentuk atau ciri tertentu dari masyarakat akan lebih terlihat apabila dilengkapi dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Adat istiadat adalah yang membatasi dan sekaligus membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Model-model masyarakat menurut Ferdinand Tönnies sosiolog terbagi dengan dua model masyarakat masyarakat *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. *Gemeinschaft* adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut juga bersifat

nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia. Bentuk *gemeinschaft* adalah keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya.

Sedangkan bentuk masyarakat lainnya *Gesellschaft* (patembayan) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan sebagai sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik.

Pembangunan atau dalam ilmu sosial dikenal sebagai modernisasi adalah perubahan sosial dari pola kehidupan tradisional ke pola kehidupan modern. Perubahan sosial atau modernisasi antara lain adalah meninggalkan pola tradisional kepada pola modern yang lebih rasional dalam kehidupan suatu masyarakat. Dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, meninggalkan pola lama memperkenalkan pola baru dalam menghadapi kehidupan.

Teori Pembangunan, atau teori pertumbuhan ekonomi dipelajari dalam ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi pembangunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam masyarakat dunia ketiga. Memandang masyarakat industrialisasi pada kehidupan perkotaan berhadapan dengan masyarakat agraris pada kehidupan desa dan desa adat.

Pembangunan dalam ekonomi mempelajari teori pembangunan, sedang dalam ilmu sosial disebut teori modernisasi. Inti dari teori ini adalah pembangunan institusional (perekayasaan struktur sosial melalui pembentukan institusi institusi baru) dan pembangunan mentalitas manusia (perekayasaan budaya). (Amri,2000)

Mengidentifikasi masyarakat hukum adat dengan asas hukum adatnya adalah tidak mudah. Identifikasi masyarakat adat diantaranya adalah melalui pranata adat seperti, asas horizontal dalam hukum tanah. Dalam hukum adat kepemilikan tanah dibedakan dengan kepemilikan yang ada diatas tanah. Membeli rumah dibedakan dengan membeli tanah, rumah yang ada diatas tanah dapat diperjual belikan masyarakat adat.

Dalam perkembangan tentang masyarakat adat Hak asasi manusia generasi ke ketiga negara wajib memenuhi, memajukan dan melindungi masyarakat adat. Apabila HAM generasi pertama berorientasi pada hak individual utamanya hak atas hidup seseorang, maka HAM generasi ketiga perlindungan masyarakat berorientasi pada hak kolektif masyarakat adat. Berbeda dengan paham HAM yang menekankan hak individu, gerakan *indigenous peoples* di Barat maupun masyarakat hukum adat di Indonesia, atau pun semua kelompok yang dalam kebijakan World Bank dirujuk sebagai "*indigenous ethnic minorities,*" "*aboriginals,*" "*hill tribes,*" "*minority nationalities,*" "*scheduled tribes,*" atau "*tribalgroups*"

Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar,
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan,
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Mempertahankan budaya lokal dengan berbagai kearifan lokalnya berhadapan dengan budaya yang datang dari luar yang dibawa oleh anggota masyarakat yang pergi ke kota mencari nafkah. Maka terjadi akulturasi terhadap budaya lokal termasuk kebiasaan kebiasaan lokal yang sudah lama tertanam sebagai alat tangkal masyarakat lokal tersebut.

Kehidupan masyarakat desa dengan pola guyub kekerabatan dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal menjadi penting. Masyarakat desa dalam menghadapi kehidupan dihadapkan dengan pembangunan, yang disandarkan kepada individualism dengan pola institusi yang berorientasi pada fungsi. Pembangunan tersebut lebih bersifat *top down*. Pembangunan desa yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan warga masyarakat. Pembangunan masyarakat terkadang harus berhadapan dengan nilai-nilai baru yang

belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan nilai lama menjadi nilai baru menjadi kesenjangan nilai dalam masyarakat desa. Untuk itu perlu dikelola dengan baik melalui intervensi pengaturan tentang desa.

Terjadinya perpindahan masyarakat dari masyarakat desa kepada masyarakat urban di perkotaan memerlukan penyesuaian penyesuaian perilaku dan persepsi dari masyarakat *gemenshaft* kepada masyarakat *geselcschaft*. Perubahan perilaku dan persepsi tersebut adalah tidak mudah karena memerlukan waktu merubahnya. Bahkan dimungkinkan sulit terjadi perubahan perilaku dan akhirnya menjadi mendua. Masyarakat desa disatu sisi dengan adat istiadatnya sendiri dan masyarakat kota disisi lain atau masyarakat industri sebagai bagian dari masyarakat modern.

Konstitusi Indonesia dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menetapkan dan mengatur negara dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Pembangunan masyarakat desa mengacu kepada pengaturan perundangan sejak Hindia Belanda sampai dengan Indonesia merdeka dan terakhir masa reformasi dan pengaturan Desa. Pasang surut pengaturan desa diatur tersendiri tentang pengaturan masyarakat desa dizaman Hindia Belanda. pengaturan desa dijadikan bagian dari pengaturan otonomi daerah.

Membandingkan antara masyarakat desa dengan masyarakat adat dan berbeda antara desa yang diatur dalam peraturan dalam otonomi daerah dengan pengaturan desa sebagai masyarakat adat. Desa dalam otonomi daerah bagian dari otonomi daerah bentukan pemerintah. Sedangkan desa dalam masyarakat adat memang sudah ada sejak dahulu dan dikelola secara turun temurun. Masyarakat desa adat memiliki originalitasnya sendiri.

Masyarakat adat dalam beberapa perundang-undangan dilindungi karena diyakini mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang harus dilestarikan dalam menghadapi nilai-nilai baru yang dibawa oleh system nilai undang-undang. Sistem undang-undang yang digunakan untuk mengelola sumber daya

alam. Dalam mengelola sumber daya alam diperlukan model kearifan lokal yang telah terbukti dalam melestarikan sumber daya alam dari masyarakat lokal.

Masyarakat adat salah satunya adalah masyarakat yang hidup di desa desa dengan adat istiadatnya sendiri yang membedakan masyarakat desa satu dengan masyarakat desa yang lain.

1. Bagaimana masyarakat adat dalam menghadapi pembangunan
2. Bagaimana pengaturan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas pembangunan

Pengaturan tentang pemerintahan Desa diatur berdasarkan peraturan perundangan dalam otonomi daerah dan desa yang diatur dalam UU desa. Desa yang selama ini diatur berdasarkan perundang undangan otonomi daerah. Terakhir desa diatur dalam undang undang tersendiri yaitu undang undang nomor 6 tahun 2012 tentang Desa. Pasang surut pengaturan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang semula diatur dengan undang undang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Pradja, , Undang-Undang Nomor 5 thn 1979 tentang Pengaturan Pemerintahan Desa. Dalam perkembangannya pengaturan desa berangsur angsur berubah semula desa masuk dalam rezim pengaturan pemerintahan daerah diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2009. Pengaturan terakhir politik hukum tentang desa kembali ke pengaturan sendiri kedalam UU no. 6 tahun 2014.

Pengaturan desa dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dan pengaturan desa dalam undang-undang desa akan menuntaskan pembangunan desa. Apakah pengaturan undang undang tentang Desa telah memberdayakan desa agar desa menjadi mandiri dalam menghadapi pembangunan. Program-program keberpihakan pembangunan dan desa dan desa adat apakah memadai dalam pengaturan pembangunan desa.

Pembangunan masyarakat disatu sisi dapat mengakibatkan kemajuan perekonomian masyarakat tetapi disisi lain dapat mengikis kearifan lokal dan berdampak tidak baik terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh pemerintah pusat bukan tidak mungkin menjadi tidak lestari sumber daya alam

disuatu daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak lestari dapat saja memanfaatkan peranan masyarakat adat dan termasuk tokoh adat masyarakat setempat. Menggunakan dan melibatkan masyarakat adat setempat hanya untuk mempermudah jalannya pengelolaan sumber daya alam yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normative yang akan mengumpulkan bahan hukum sekunder. Bahan sekunder seperti buku hukum, peraturan perundang undangan yang terkait dengan masyarakat desa dan masyarakat adat dan pembangunan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan tentang desa dan kegunaannya. Apakah pengaturan tentang desa telah memenuhi unsur-unsur desa dalam menghadapi pembangunan. Mengingat desa saat ini menjadi tumpuan pembangunan sekurang-kurangnya desa diberikan pendanaan untuk membangun desa-desa. Dana yang diberikan kepada desa jumlahnya tidak sedikit dan mengubah pola hidup masyarakat desa menjadi lebih konsumtif. Padahal pola konsumtif adalah bukan pola kehidupan masyarakat modern yang seharusnya berpola hidup hemat.

Pembahasan Masyarakat Desa dan Desa Adat.

Negara kesejahteraan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa harus diwujudkan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan karena negara kesatuan republic Indonesia adalah juga merupakan negara hukum. Negara hukum yang dibangun oleh negara "Republik Desa" sebagai cikal bakal ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 seyogyanya dapat berjalan secara serasi dengan ketatanegaraan republik desa yang asli Indonesia.

Membedakan desa dengan desa adat adalah bukan untuk mengedepankan desa dalam binaan pemerintah dan pemerintah daerah dan meninggalkan desa adat menjadi terbelakang. Kedua desa yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dimaksudkan untuk bersinergi antara desa dengan desa adat.

Latar belakang dan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan desa terutama desa adat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup dilingkungan pedesaan dengan pola kehidupan sederhana. Pola kehidupan sederhana berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berjalan lama dan turun temurun. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri (Saptomo, 2010).

Kemandirian desa dalam pemerintahan desa suatu hal yang penting. Pemerintahan desa pada dasarnya tidak berbeda dengan pemerintahan umumnya dalam pemerintahan desa terdapat perangkat-perangkat: musyawarah desa, pengurus desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sekretaris desa dan perangkatnya dan warga desa.

Menurut Terhaar, "Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat." Teori *Reception in Complexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven. (Bewa, 2005)

Beberapa asas dari hukum adat seperti, religius magis, komunal, kontan, horizontal, konkret. Asas-asas tersebut selalu menjadi pedoman dalam bermasyarakat dan kehidupan adatnya. Masyarakat adat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesama anggota masyarakat adat:

Kontan: Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak.

Horizontal: pemisahan tanah dengan segala sesuatu yang ada di atasnya tanah.

Konkret: tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Bahkan pemerintahan desa merupakan inspirasi dari negara bangsa Indonesia dengan system nilai yang terkandung dalam system pemerintahan desa. Pancasila adalah merupakan cita hukum negara republik Indonesia karena diyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah puncak puncaknya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sekaligus adalah masyarakat Pancasila. Berbagai macam sebutan tentang desa di Jawa disebut desa, gempong di Aceh, nagari di Minangkabau, kurnia dalam masarakat batak, marga dalam masyarakat Palembang, Negori dalam masyarakat Ambon.

Keberadaan masyarakat adat tersebut diatas sejak zaman Hindia Belanda menggambarkan betapa pluralisnya negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundangan termasuk pengaturan diperlukan perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat tersebut. Menurut Von Savigny, hukum adalah merupakan jiwa bangsa, hukum tidak diciptakan akan tetapi ditemukan, ditemukan didalam masyarakatnya itu sendiri dan hukum akan menjadi lebih efektif keberlakuannya karena merupakan bagian dari budaya masyarakatnya.

Desa sejak zaman Hindia Belanda telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan desa, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda secara yuridis diatur berbeda antara pemerintah desa di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO)*. Di luar Jawa diatur dalam *Inlands Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB)*. (Bagir, 2001)

Mengingat masyarakat adat telah hidup dan mempunyai tata cara dalam menyelesaikan perselisihan dengan caranya sendiri dengan adatnya sendiri yang telah dikenal secara turun temurun. Maka

menggunakan hukum yang hidup, *living law* menjadi lebih baik. Dan penyelesaian secara adat lebih dapat diterima oleh masyarakat adatnya. Seperti yang dikemukakan filsuf Cicero bahwa, *Ubi societas, Ubi Ius*, bahwa didalam setiap masyarakat pasti terdapat sistem hukum. Hukum disini adalah hukum bagi masyarakatnya sendiri ketika terjadi perselisihan. Perselisihan diselesaikan oleh para pemangku adat masyarakatnya itu sendiri.

Berdasarkan definisi desa dalam PP 43 tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unifikasi hukum dalam *system code civil* yang dianut Indonesia yang dibawa oleh Hindia Belanda hendaknya tidak meninggalkan norma hukum adat. Karena hukum adat yang telah teruji dan telah terbukti efektifitasnya dalam menyelesaikan perselisihan baik ranah pidana maupun pada ranah keperdataan. Unifikasi hukum di negara kesatuan republik Indonesia seharusnya tetap memperhatikan *pluralism* hukum yang mendukung hukum nasional.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan desa maka desa seharusnya lembaga menjadi subjek pembangunan. Bahwa desa selama ini dijadikan sekadar objek pembangunan adalah hal yang kurang bijaksana. Persepsi bahwa desa membangun tidak memiliki kemampuan dalam membangun adalah hal yang menyesatkan. Pembangunan tidak harus dari luar desa akan tetapi dari desa sendiri dengan kearifan lokalnya.

Pembangunan desa secara sosial adalah melakukan perubahan sosial dengan menemukan nilai nilai bagi pembangunan desa khususnya teknologi bagi masyarakat desa yang menuju desa baru yang berorientasi pembangunan. Pengembangan teknologi tepat guna desa telah dilakukan. Menangani kegiatan kegiatan pertanian yang semula

manual menjadi mekanikal bahkan otomatis menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan desa. Walaupun tidak terlalu canggih tetap tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan adalah juga berarti membentuk lembaga-lembaga sosial untuk kepentingan pembangunan seperti lembaga penghimpun dana desa, bank desa, lembaga bisnis desa, badan usaha milik desa, mengembangkan pelayanan masyarakat desa berbasis IT.

Kemajuan teknologi telah membuktikan bahwa desa terpencil secara akses jalan dapat terhubung dan terinformasi melalui sarana teknologi informasi. Desa yang tidak dikenal menjadi terkenal karena warga masyarakatnya menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi amat berguna untuk menyerap teknologi dan memproduksi akhirnya memasarkan produk pertaniannya atau produk kreatifnya, dan pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Oleh karena itu melihat desa janganlah berfikir tentang kemampuan masyarakat desa. Desa dianggap tidak mampu dan oleh karenanya mengambil inisiatif kembali yang menjadikan desa kembali menjadi objek pembangunan bagi pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah mengambil alih baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah daerah baik kabupaten maupun kota dan *under estimate* terhadap kapasitas desa, padahal kearifan lokal telah teruji ratusan tahun dalam mengelola kehidupan desa. Oleh karena perlu pembangunan sumber daya manusia desa dan mengembalikan sarjana-sarjana yang berasal dari desa untuk membangun desanya. Dana desa yang menjadi perangsang pembangunan desa hendaknya dikelola dengan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan manajemen modern yang mendukung pengelolaan desa dalam membangun.

Masyarakat Desa Adat.

Dibedakan antara masyarakat desa dengan masyarakat desa adat *Indegenous community*, keaslian masyarakat didalam mengelola kehidupan dan pemerintahannya. Masyarakat desa adat masyarakat yang hidup di dalam kehidupannya masyarakat adat dengan menggunakan adat sebagai tata kehidupan dan pemerintahan masyarakat

desa. Adat dan hukum adat hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi.

Berdasarkan penelitian van Vollen Hoven di Hindia Belanda terdapat tidak kurang dari 19 masyarakat adat (*rechtsringen*) yaitu wilayah masyarakat adat 1. Aceh; 2. Gayo alas Batak dan Nias; 3. Minangkabau dan Mentawai; 4. Sumatra Selatan, Enggano,; 5. Melayu,; 6. Bangka Belitung,; 7. Kalimantan,; 8. Minahasa,; 10. Toraja,; 11. Sulawesi Utara,; 12. Kepulauan Ternate,; 13. Maluku,; 14. Irian Barat,; 15. Kepulauan Timor,; 16. Bali, Lombok,; 17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura,; 18. Solo, Yogyakarta,; 19. Jawa Barat, Jakarta.

Pada penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen bab VI, bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurendeland schappen* dan *volksgemeen scappen*. Seperti desa desa di Jawa dan Bali, Nagari, marga daerah-daerah dimaksud mempunyai struktur asli dan dapat dianggap sebagai daerah istimewa. (Bagir, 2001)

Apabila diteliti lebih lanjut masih terdapat banyak masyarakat asli, masyarakat adat yang mendiami kepulauan di Indonesia dan masing masing mempunyai otonominya sendiri dalam mengelola masyarakat asli tersebut dalam pemerintahannya. Pemerintahan dengan otonominya sendiri ternyata dapat menyelesaikan sendiri perselisihan yang terjadi dimasyarakat. Melalui *living law* atau hukum yang hidup dan kewenangan yang otonom desa dan terutama desa adat dapat berperan membantu menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desa secara mandiri.

Revitalisasi Desa dan Desa Adat dan Pembangunan.

Berdasarkan pengaturan desa diatur oleh peraturan perundangan tentang otonomi daerah sedangkan desa adat dalam pengaturannya akhirnya kembali diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali desa dan desa adat agar menjadi seirama dengan pembangunan yang sedang berjalan.

Kebangkitan daerah bahkan desa adalah hanya isapan jempol apabila tidak memperhatikan kehidupan nyata yang terdapat di desa baik desa maupun desa adat. Griffiths mengatakan sentralisme adalah

sebuah isapan jempol, sementara pluralism merupakan fakta (*centralism is myth, pluralism is fact*). (Grifith,1986).

Dalam perjalanannya pengaturan tentang desa yang sejak zaman Hidia Belanda diatur tersendiri dalam *Inlands Gemeente Ordonantie (IGO)* Jawa dan luar Jawa *Inlandse Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB)* pengaturannya menjadi dibawah pengaturan otomi daerah. Pengaturan ini menjadikan pemerintah desa menjadi terabaikan terutama tentang kewenangan otonomi desa. *Convention on Biological Diversity (CBD)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyebutkan secara tegas pula tentang hak masyarakat hukum adat untuk menyatakan setuju atau menolak sebuah rencana atau penerapan pembangunan dalam wilayah mereka. Pasal 8 j dan 10 c. convensi ini sebagai batu uji kemandirian masyarakat desa adat dalam pembangunan nasional.

Peranan hukum dalam pembangunan masyarakat sangat diperlukan teori hukum yang relevan adalah Roscou Pound teori hukum sebagai alat rekayasa sosial, "*law as tool of social engineering*." Hukum sebagai instrument perubahan sosial. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat desa dalam menuju masyarakat desa sejahtera.

Menolak convensi CBD adalah dalam rangka desa, khususnya desa adat adalah suatu keniscayaan. Masyarakat desa dan desa adat yang mandiri yang harus dihargai dengan kearifan lokal nya dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan desa yang berkelanjutan berarti tidak memaksakan hukum nasional untuk diterapkan kepada hukum adat masyarakat desa yang telah nyata berhasil melakukan pelestarian lingkungan masyarakatnya dalam mengelola kehidupan masyarakat adat umumnya.

Mendiskripsikan norma-norma hukum tentang desa dengan norma-norma yang berorientasi kepada pembangunan dan perubahan menuju terwujudnya masyarakat desa adil makmur sejahtera. Cita-cita pembangunan desa adalah merupakan cita cita pembangunan nasional yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Niat yang dicantumkan dalam negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan Desa dan Desa Adat.

Pembangunan identik dengan dana yang akan dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan. Dana desa bersumber dari APBN dalam bentuk Dana alokasi Umum maupun Dana alokasi khusus dandana desa. Menjadikan desa sebagai tumpuan pembangunan nasional danpembangunan nasional sebagai agregasi pembangunan desa sampai tingkat Nasional. Upaya menghadirkan negara dalam desa dan desa adat adalah hal penting bagi pengambil kebijakan khususnya politik hukum tentang desa. Desa dengan segala potensi terutama sumber daya alam yang ada seakan hanya dideteksi dan diketahui oleh pemerintah pusat dan pemerintah atasnya baik Propinsi, Kabupaten kota. Menjadikan desa sebagai objek dibanding subjek dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi desa. John Rawl, bahwa apapun perlakuan terhadap sumber daya alam, rakyatlah yang harus diuntungkan. (John Rawl, 1971)

Desa dan desa adat adalah dua komunitas yang amat berbeda dimana desa mengacu kepada pemerintahan daerah otonom sedangkan desa adat memiliki otonomi tersendiri dengan pranata pranata adatnya. Oleh karena itu sepantasnya desa dengan desa adat diperlakukan berbeda demikian pula pengaturannya. Politik hukum menjadikan desa diatur dalam undang-undang tersendiri pada akhirnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah tepat. Pemerintah Hindia Belanda cukup jeli melihat keberadaan masyarakat desa dan desa adat dengan mengatur tersendiri masyarakat desa dan desa adat. Oleh karena itu segala pengelolaan sumber daya alam yang kewenangannya diberikan kepada Desa atau oleh Pemerintahan diatasnya baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah otonom baik tingkat I maupun tingkat II kabupaten/kota, maka desalah yang pertama-tama mendapatkan keuntungan hasil pengelolaan sumber daya alam.

Undang-undang tentang Desa telah diundangkan dan telah diaplikasikan kepada ribuan desa di seluruh tanah air. Dana dari pemerintah Pusat telah diberikan kepada desa desa dengan besaran antara 1 milyar s.d 1,4 milyar. Bagaimana sistim pengelolaan desa mengelola sumber sumber baik sumber daya

manusia, keuangan, peralatan dan teknologi sederhana diatur. Pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang krusial mengingat tidak sedikit dana yang diturunkan. Dan tidak sedikit pula sarana prasarana desa harus diperbaiki dan diadakan untuk kepentingan sebesar besarnya kesejahteraan desa.

Modal sosial berupa paguyuban, sambatan gotong royong dalam melakukan pembangunan dapat menjadi salah satu bentuk efisiensi pembiayaan keuangan sebagai salah satu sumber daya. Sumber daya keuangan yang terbatas di desa adat dapat menerapkan lembaga lembaga desa dan desa adat untuk kepentingan pembangunan. Sikap hidup hemat sebagai salah satu sikap hidup masyarakat yang sedang membangun perlu diterapkan. Menghargai waktu dalam bekerja dan mencapai tujuan pembangunan desa.

Penerapan teknologi tepat guna di masyarakat pedesaan akan meningkatkan produktifitas kerja masyarakat desa. Teknologi tepat guna dalam penanganan panen pertanian dan perkebunan. Menggunakan motorisasi pengganti tenaga hewan atau manusia dalam mempersiapkan masa penanaman dalam mengelola pertanian. Penggunaan teknologi informasi di desa dapat membantu membuka keterasingan desa. Memperkenalkan desa melalui media internet ke dunia luar desa akan dapat membantu meningkatkan perekonomian desa dan pembangunan desa. Dalam pemasaran produk kreatif desa, pariwisata, seperti wisata budaya, wisata agrikultur, transaksi perdagangan secara internet sangat membantu dalam proses pemasaran produk dan penanganan produksi dengan teknologi tepat guna.

Pembedaan desa menjadi dua yaitu, desa dan desa adat menggambarkan dualism dalam pengertian Desa. Desa bentuk pemerintahan daerah dengan kewenangan otonominya, sedangkan desa adat mempunyai otonomi dan kemandirian sendiri dengan perangkat adatnya baik hukum adat dan perangkat adat, tokoh adat dan masyarakat adatnya. Desa dan pembangunan merupakan hal penting demi terwujudnya rekam jejak pembangunan desa baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Sedangkan instrument perencanaan digunakan sebagai alat kendali pembangunan desa. Alat kendali dituangkan dalam musyawarah desa dengan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Pelaksanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan dapat juga diartikan sebagai interaksi antar lembaga, lembaga lama dalam masyarakat desa yang ada dan asli berhadapan dengan lembaga baru berasal dari luar desa. Lembaga lembaga itu dapat berasal dan dibawa oleh masyarakat pendatang dalam kasus transmigrasi maupun berasal dari pemerintah. Secara teoritis interaksi dimaksud diduga akan melahirkan lima kemungkinan perubahan. Pertama, integrasi (*integration*) ialah penggabungan hukum negara, hukum lokal dan hukum sejenis lainnya; kedua, inkorporasi (*incorporation*) ialah mengadaptasikan sebagian hukum negara kedalam hukum lokal atau sebaliknya; ketiga, konflik (*conflict*) ialah hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; keempat, kompetisi (*competition*) ialah hukum negara, hukum lokal dan hukum lain berjalan sendiri sendiri dalam mengakses sumber daya alam; kelima, penghindaran (*avoidance*) ialah salah satu hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain. (Ade,1987)

Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi ketika masing masing sistem hukum mengatur objek yang sama dengan perspektif yang berbeda beda. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dari sistem-sistem hukum yang saling berinteraksi menjadi terintegrasi dan serasi. Konvergensi pengaturan terhadap objek yang sama akan menjadikan pengaturan menjadi lebih efektif dan efisien.

Sistim tatanan nasional mengusung tatanan global sekaligus, tatanan nasional *state law* menjadi agen dari tatanan global. Transmigrasi sebagai agen dari tatanan global, global dalam arti bahwa sertifikasi tanah adalah untuk kepastian hukum dan merupakan bagian dari produk modern dari hukum pertanahan yang menjadikan tanah sebagai milik individu. Pendatang dari wilayah lain dalam hal ini para transmigran berasal dari daerah padat penduduk seperti Jawa datang ke daerah transmigran dan

sekaligus mendapatkan sertifikat tanda bukti yang merupakan bagian dari sistem nasional moderen. Tentunya hal ini bisa menjadi berbeda pemahaman tentang konsep pemilikan tanah yang berada di masyarakat adat desa adat dimana tanah adalah milik masyarakat adat adalah bersifat komunal. Warga masyarakat tempatan yang mempertahankan (*resistance*) dengan cara mengusung hukum lokal dan kearifan lokal dapat dipandang sebagai agen pertahanan tatanan lokal, yang mempertahankan paham komunalisme, sosialisme. (Ade, 1987)

Dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan secara umum, pengaturan kehidupan ekonomi negara berkembang sering menggunakan dualism ekonomi, disatu sisi mempertahankan system ekonomi yang telah lama dianturnya secara turun menurun dan tradisional sekaligus menggunakan system ekonomi moderen yang dipengaruhi oleh negara negara maju.

Menghidupkan kembali masyarakat adat beserta pranata adatnya saat ini adalah kecenderungan yang terjadi secara universal. Perlindungan terhadap masyarakat adat asli dalam UNDRIP menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki otonomi khusus yang tidak dapat serta merta tunduk pada hukum nasional. Perlu kebijaksanaan dalam melihat dan mengatur lebih lanjut masyarakat adat kedalam sistem hukum nasional. Pengaturan tentang desa dan desa adat menjadi hal penting untuk diteliti dan dijadikan pembahasan lebih mendalam. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 sangat melindungi masyarakat adat di Papua. Qanun Nomor 14 tahun 2002 pada masyarakat Aceh sebagai daerah istimewa didalamnya memberikan pengertian tentang masyarakat adat.

Membedakan antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat tidaklah menjadilebih jelas tentang pengertian tentang hukum adat. Masyarakat adat adalah memiliki pranata pranata adat sebagai hukum adatnya masyarakat adat. Masyarakat hukum adat tidak berdiri sendiri akan tetapi mengatur kehidupan masyarakat adatnya. Masyarakat hukum adat tidak didefinisikan masing masing antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat, seperti didalam pengaturan dalam OTSUS pengertian masyarakat adat

lebih tepat pendefinisannya dalam pengaturan Qanun Nomor 14/2002.

Hukum adat diidentikan sebagai hukum tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang berbeda seperti hukum moderen. Pengertian tidak tertulis tentunya bukan berarti tidak tercatat, karena banyak catatan hukum adat dalam daun lontara yang ternyata masih terpelihara. Mekanisme pembentukan hukum adat adalah hasil musyawarah masyarakat adat. Penegakan hukum adat melalui tokoh tokoh adat dan perangkat adat secara efektif. Demikian pula pengawasan dalam melaksanakan sanksi adat dilakukan oleh perangkat adat dan tokoh adat.

Mekanisme hukum adat menerima hukum diluar hukum adatnya berbeda beda tentunya dengan mematok kepada hukum adat sebagai pedoman masyarakat adat, sepanjang tidak bertentangan. Sesuai dengan Teori resepsinya Snouck Hourgronje ahli hukum adat Belanda. Revitalisasi hukum adat adalah pilihan tepat ketika sistem-sistem hukum yang dan bersaing tidak efektif. Persaingan antara sistem hukum terjadi antara sistem hukum lokal, sistem hukum negara bahkan sistem hukum negara yang merupakan agen sistem hukum global. Hukum global seharusnya yang diangkat adalah system hukum global yang bersifat universal Hukum global yang dibawa oleh hukum nasional bukan yang bersifat bertentangan dengan keberlanjutan seperti dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Sistem hukum internasional atau global yang universal sebagai koreksi atas temuan temuan ketidakcocokan dalam mengelola lingkungan. Dalam forum-forum internasional lembaga khusus internasional terkait dengan perlindungan masyarakat adat dapat menjadi rujukan. Pada akhirnya asas universalitas menjadikan sistem hukum terkonvergensi menjadi satu sistem hukum global yang terpercaya menjadi pedoman pembentukan hukum. Sistem hukum global dalam upaya menyelesaikan masalah masyarakat adat, sebagai *indigenous people*. Kasus hukum internasional yangtelah bersifat universal dan diterima oleh negara pihak. Selanjutnya menandatangani konvensi dalam bentuk ratifikasi dapat menjadi rujukan dalam pembentukan sistem hukum nasionalnya. Pengalaman pengalaman diberbagai negara

dalam menyelesaikan perselisihan maupun dalam menyelesaikan kerusakan lingkungan berdasarkan pengalaman negara lain dalam kasus "The silent spring." Kasus *silent spring* dapat dijadikan rujukan pengelolaan lingkungan agar tidak terulang peristiwa *silent spring*- *silent spring* di negara lain terkait dengan kerusakan lingkungan. Memberdayakan masyarakat adat dalam melindungi lingkungan berdasarkan konvensi perlindungan masyarakat adat secara universal menjadi pilihan rujukan.

Penyelesaian konflik-konflik baik di desa maupun desa adat yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas karena terjadi penghindaran hukum adat dan lebih memberlakukan hukum nasional dibanding hukum lokal. Padahal hukum adat memiliki otonominya sendiri dalam masyarakat adatnya dan terbukti efektif dalam aspek penegakan hukumnya karena para tokoh adat yang kharismatik sangat berperan nyata dan dengan ketokohnya mempunyai kharisma dalam pengambilan keputusan adat yang penting.

Pembangunan diartikan melakukan perubahan sosial dengan rekayasa hukum sebagai instrument dalam mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat secara bijaksana. Bijaksana karena begitu berartinya nilai nilai kearifan lokal sehingga dengan instrument hukum tetap terpelihara. Pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi Desa dan desa adat saat ini telah dapat diatasi dari keterpencilan walaupun secara virtual melalui penggunaan teknologi informasi. Kenyataan walaupun secara fisik infrastruktur dalam bentuk jalan desa dan desa adat belum dapat menembus. Menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah dengan bekerja sama dengan desa desa adat untuk membangun infra struktur jalan fisik agar keterpencilan dapat diatasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Pembangunan.

Desa dan pengaturan desa di era reformasi dan pembangunan yang diatur didalam UU no. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 43 tahun 2014 Pasal 3:

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;

- d. Kebersamaan;
- e. Kegotong-royongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; dan
- m. Keberlanjutan.

Jenis desa dalam UU no. 6 tahun 2014 Pasal 6:

- 1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- 2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Pembangunan adalah merupakan perubahan sosial atau modernisasi dari masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa dan desa adat. Pengaturan tentang pentingnya nilai-nilai pembangunan pada sumber daya manusia dalam masyarakat desa dan desa adat. Peningkatan pemahaman pembangunan sumber daya manusia dan teknologi secara tepat guna dituangkan dalam undang-undang desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 21/2001, tentang Otsus Papua:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
2. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Sementara menurut Qanun Nomor 14/2002: Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam kawasan tertentu secara turun temurun berdasarkan kesamaan wilayah dan atau hubungan darah yang memiliki wilayah adat dan pranata-pranata adat tersendiri.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan desa seperti dalam

ketentuan Pasal 31 ayat (3) tentang mekanisme pemilihan kepala desa, Pasal 40 ayat (4) mengatur tentang pemberhentian kepala desa, Pasal 47 ayat (6) pengaturan tentang musyawarah masyarakat desa, Pasal 50 ayat (2) pengaturan tentang perangkat desa, Pasal 53 ayat (4) pengaturan tentang perangkat desa, Pasal 66 ayat (5) pengaturan penghasilan kepala desa dan perangkatnya, Pasal 75 ayat (3) pengaturan keuangan desa, Pasal 77 ayat (3) pengaturan pengelolaan kekayaan desa, dan Pasal 118 ayat (6) pengaturan perangkat desa berstatus pegawai negeri sipil, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Seperti pengaturan yang mewajibkan pemerintah daerah mendidik sumber daya manusia, mengelola keuangan desa dan barang milik desa secara bijaksana baik dengan cara moderen yang diatur oleh undang-undang nasional dan Peraturan daerah maupun secara adat. Nilai nilai dan lembaga lembaga moderen seharusnya dapat bersanding dengan nilai nilai kearifan lokal dalam mengelola sumber sumber daya desa setidaknya lembaga dan nilai seperti, musyawarah, gotong royong dan kekeluargaan sebagai lembaga dan nilai dasar yang terdapat dalam cita Pancasila.

Keberpihakan negara dan pemerintah amat diperlukan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana yang besar di desa diikuti dengan program program yang sesuai dengan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desanya.

Pembangunan desa dan desa adat berarti melakukan perubahan sosial masyarakat desa dengan membangun lembaga lembaga sosial baru bagi pembangunan desa. Membentuk nilai-nilai sosial bagi pembangunan masyarakat seperti disebut diatas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Pembangunan Desa. (Ade,1987).

Diatur dalam Pasal 78 sampai dengan pasal 80.

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penang-

gulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 78 ayat 1 dalam Undang Undang no. 6 tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan desa dengan mendefinisikan tujuan dari pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup dengan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan kata penanggulangan terkesan sebagai upaya sementara karena menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya yang berkelanjutan.

Selanjutnya pasal 78 ayat 2 terkait dengan pengelolaan, Pengelolaan pembangunan dalam ayat 2, diurai kedalam ayat 3 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka perdamaian dan keadilan. Pengertian perdamaian terkesan bahwa desa penuh dengan konflik berkepanjangan setidaknya terkesan pernah terjadi konflik dalam masyarakat desa.

Pasal 79 pembangunan desa mengacu kepada pembangunan pemerintah kabupaten/kota. Dengan uraian: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Keberpihakan pemerintah pusat pada pembangunan desa dan desa adat harus senantiasa terwujud dalam program pembangunan nasional. Memang secara institusi dalam Kabinet Presiden Joko Widodo terdapat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang bertanggung jawab didalam memajukan desa agar tersentuh program program pembangunan nasional

untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pasal 80 (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Dalam pengaturan lebih lanjut tentang Pembangunan desa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur secara spesifik tentang desa adat. Desa adat adalah seperti diartikan dalam *Indigenous people* dimana tingkat otoritasnya tidak dapat disubordinasikan oleh system pemerintahan daerah. Pembangunan desa adat mempunyai spesifikasi tersendiri dan pemerintah otonom di atasnya harus menghargai masyarakat adat tersebut.

Dalam pengaturan perundang undangan memperhatikan tentang isi dari hukum dalam peraturan. Isi hukum yang diterjemahkan dalam norma hukum terdiri dari perintah atau suruhan, larangan dan kebolehan selalu tercermin dalam pembentukan norma hukum. Perintah terkait dengan pembangunan melakukan perubahan sosial dalam masyarakat desa dan desa adat.

Orientasi terhadap perubahan perlu dirumuskan dalam norma seperti menghargai waktu, menghargai uang untuk berhemat, menghargai sumber daya lainnya dalam masyarakat agar efisien dan efektif. Terkait dengan larangan seperti, menghindari pengrusakan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam. Pengaturan norma terkait dengan kebolehan yang perlu menjadikajian kritis dan dimusyawarahkan sebijak bijaknya dalam forum desa dan desa adat, seperti ketika memberikan ijin dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan desa dan desa adat menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan antara lain membutuhkan sumber daya terutama sumber daya keuangan yang telah menjadi program negara memajukan desa. Mengalokasikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup berarti bagi desa perlu dukungan lanjutan yaitu manajemen desa yang harus diperkuat. Manajemen desa berarti memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelolaan sumber sumber daya desa. Manajemen desa mulai dari perencanaan, eksekusi dan pertanggung

jawaban atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Membentuk lembaga lembaga baru yang berorientasi pada pembangunan desa seperti lembaga akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan desa penting dikembangkan.

Penutup

Pengaturan tentang desa, terdiri dari desa dan desa adat sekaligus memang bukan hal yang sederhana mengingat desa dan desa adat secara prinsip berbeda. Mengatur kedua jenis desa kedalam satu pengaturan dalam undang undang desa no. 6 tahun 2014 adalah untuk tidak saling menafikan antara desa dengan desa adat. Pengaturan dalam satu pengaturan agar terjadi sinergi antara desa dengan desa adat dengan segala kearifan lokal yang berguna dan efektif dalam menyelesaikan pengaturan dan penyelesaian perselisihannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 masih memerlukan pengaturan tentang kemandirian dan pengutamakan kearifan lokal agar dapat digali dan sekaligus disinergikan kedalam sistem hukum desa dan pemerintah daerah , pengaturan yang bersumber dari pemerintah pusat bahkan konvensi internasional tentang perlindungan desa *indigenous people*. Seperti lembaga subak dalam mengelola sumber daya air pada pengairan pertanian salah satu bukti kearifan lokal masyarakat Bali yang telah mendunia. Menyandingkan pengaturan desa berdasarkan hasil legislasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama aturan-aturan adat adalah tindakan bijaksana. Menghindari subordinasi pengaturan nasional terhadap pengaturan desa terutama desa adat.

Pembangunan desa berarti melakukan perubahan sosial secara berencana melalui rekayasa sosial masyarakat desa dengan sistem hukum sebagai alat perubahan. Pengaturan tentang tata cara pengelolaan sumber sumber daya desa dan desa adat, bahwa desa telah terlebih dahulu tersentuh dengan manajemen moderen sedangkan desa adat dengan kearifan lokalnya.

Desa adat dengan otoritas adatnya harus diberdayakan dengan bijaksana mengingat kearifan lokalnya. Pembangunan masyarakat desa adat diperlukan sentuhan manajemen modern terkait dengan pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya

pendukung, baik sumber daya manusia, sumber daya dana/keuangan, sumber daya teknologi manajemen dan informasi.

Perlunya penjelasan lebih lanjut didalam pengaturan desa antara desa dengan desa adat, mengingat gradasi antara desa dengan desa adat berbeda. Desa adat mempunyai spesifikasi tersendiri sifat masyarakatnya dalam bermasyarakatpun berbeda. Sebagai gambaran membedakan antara kelurahan dengan dengan desa. Membedakan kelurahan dengan desa disamping jumlah penduduk tetapi juga sarana prasarana dan infra struktur desanya menjadi pertimbangan untuk pengembangan menjadi kelurahan.

Daftar Pustaka.

- Grifiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism. *Jurnal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 24.
- Manan, Bagir. (2011). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSHK-FH UII.
- Marzali, Amri. (2011). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ragawino, Bewa. (2010). *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: FISIP UNPAD.
- Rawl, John. (1971). *Theory Of Justice*. New York: Harvard University.
- Saptomo, Ade. (2012). *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Stratford W, Moores dan Gordon R Woodman. (1987). *Indigeneous Law and State*. Dordrechts Holland: Foris Publicaton.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa.